



**PEMEKARAN DESA DI DESA SITUNGGALING KECAMATAN
SAIPAR DOLOK HOLE KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk melengkapi Persyaratan Tugas dan Syarat-syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Dalam Mencapai Bidang Hukum Tata Negara

Oleh

ATHAYA HUSNI RAHMADANI

NIM. 1810300007

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2022



**PEMEKARAN DESA DI DESA SITUNGALING KECAMATAN
SAIPAR DOLOK HOLE KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

SKRIPSI

Oleh

ATHAYA HUSNI RAHMADANI

NIM 1810300007

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I


Drs. Syafri Gunawan, M. Ag
NIP. 19591109 195703 1 003

PEMBIMBING II


Puji Karniawan, MA. Hk.
NIP. 19871210 201903 1 008

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: fasih.uinsyahad.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n.Athaya Husni Rahmadani
Lampiran : 7 (Tujuh Eksamplar)

Padangsidempuan 27 Desember 2022

Kepada Yth:
Plt. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Athaya Husni Rahmadani yang berjudul, "**Pemekaran Desa Di Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Drs. Syafril Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, MA. Hk.
NIP. 19871210 201903 1 008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Athaya Husni Rahmadani
NIM : 181030100007
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pemekaran Desa Di Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 22 Desember 2022



Athaya Husni Rahmadani
NIM.1810300007

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika UIN SYAHADA Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Athaya Husni Rahmadani
NIM : 1810300007
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN SYAHADA Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Pemekaran Desa Di Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa".

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini UIN SYAHADA Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, 22 Desember 2022
Yang menyatakan,



Athaya Husni Rahmadani
NIM. 1810300007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Athaya Husni Rahmadani
Nim : 1810300007
Judul Skripsi : Pemekaran Desa Di Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok
Hole Kabupaten Tapanuli Selatan Ditinjau Dari Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	<u>Dermina Dalimunthe, M.H</u> (Ketua/Penguji Bidang Metodologi)	
2.	<u>Hasiah, M.Ag</u> (Sekretaris/ Penguji Bidang Umum)	
3.	<u>Dr. Nur Sania Dasopang, M. S. I</u> (Anggota/Penguji Bidang Isi dan Bahasa)	
4.	Nasruddin Khalil Harahap, M.H (Anggota/Penguji Bidang Siyasa/ Ketatanegaraan)	

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah;
Di : Padangsidimpuan
Tanggal :
Pukul : 14.00 WIB s.d Selesai
Hasil/Nilai : 77.75(B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3, 53
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 257 /Un. 28/D.I/PP.00.9/02/2023

Judul Skripsi : Pemekaran Desa Di Desa Situnggaling Kecamatan Saipar
Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan Ditinjau Dari
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Ditulis Oleh : Athaya Husni Rahmadani
Nim : 18 10 3000 07

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, Februari 2023



Dekan,
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Athaya Husni Rahmadani

Nim : 1810300007

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pemekaran Desa di Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pemekaran Desa merupakan suatu proses pembagian wilayah satu atau lebih atas dasar prakarsa masyarakat untuk memperhatikan adat istiadat atau asal usul maupun sosial budaya masyarakat. Pemekaran Desa merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan tetapi ada hal yang berbeda di Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu tidak dilakukannya pemekaran Desa sedangkan Desa tersebut sudah memenuhi syarat untuk dilakukan pemekaran Desa. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap Pemekaran Desa di Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan Dan Apa saja faktor penyebab tidak dilakukan Pemekaran Desa di Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.

Jenis penelitian ini adalah *Field Research*, yaitu data-data diperoleh dari lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun alat pengumpulan data dengan wawancara langsung ke lapangan yaitu ke Kantor Kepala Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yang dibutuhkan penulis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Situnggaling belum terlaksana dikarenakan oleh belum adanya arahan dari Pemerintah Daerah, Kurangnya Pengetahuan dari Perangkat Desa mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kelemahan Instansi, dan Kurangnya pelayanan administrasi sedangkan faktor penyebab tidak dilakukan Pemekaran di Desa Situnggaling yaitu Kurangnya sosialisasi dari Aparat Desa kepada masyarakat, Tidak ada informasi atau pemberitahuan dari Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan Pemekaran Desa, Tidak adanya akses internet di Desa Situnggaling, dan Sulitnya akses jalan kelokasi desa Situnggaling.

Kata Kunci : Pemekaran, Desa, dan Undang-Undang

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. meskipun dalam prosesnya banyak sekali halangan dan hambatan namun demikian, penulis sadari dengan sepenuh hati bahwa ini adalah benar-benar pertolongan allah SWT. Selajutnya selawat kepada nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah untuk mengangkat derajat umat Islam dari mulai dari alam kebodohan sehingga terhantar ke dalam alam yang penuh pendidikan sehingga kita dapat merasakan nikmat itu sepeti yang dapat kita rasakan pada saat sekarang ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, baik dalam penyusunan kata, kalimat maupun sistematika pembahasannya. Pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang M.ag selaku Bapak Rektor UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY Padangsidempuan, Bapak wakil Rektor I Bidang Akademik dan Penngembangan Lembaga Bapak Dr.Erawadi, Wakil Rektor II Bidang Adminidrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Anhar M.H, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap M.Ag.
2. Bapak Ahmatnjar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan Ibu Hasnah M. Ag selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum.

3. Ibu Dermina Dalimunte SH. MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H, selaku sekretaris prodi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Drs. Syafri Gunawan, M. Ag sebagai pembimbing I, dan bapak Puji Kurniawan sebagai pembimbing II, yang senantiasa tekun dan ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis selama dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidimpuan yang telah membantu penulis dalam hal mengadakan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
6. Bapak Kepala Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi peneliti untuk melakukan penelitian dan banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen jurusan Hukum Tata Negara yang telah membimbing dan memberikan ilmu dengan ikhlas dan sabar selama dalam perkuliahan.
8. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih kepada Kesua orang tua Tercinta Ayahanda Saridi , dan Ibunda Almh. Suparmi, yang telah memberikan do'a serta memberikan dukungan material dan spiritual yang tak ternilai harganya serta Seluruh Keluarga yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Abang Dani Firmansyah S.T yang telah memberikan semangat serta selalu mendampingi dalam proses pembuatan skripsi ini.

10. Rekan-rekan mahasiswa IAIN Padangsidimpuan HTN 1, dan Sahabat-Sahabat Kamar 67 Squad, KKL dan Magang yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam skripsi ini serta telah banyak memberikan dukungan dan selalu memberi semangat kepada penulis disaat penulisan dan penyelesaian skripsi ini.
11. Terimakasih juga kepada sahabat seperjuangan saya Rahma Hayati, Lidya, Fitri, Erina, Amel, Dilah, Justika, Pinis, Siddik, Pardamean, Rafida, Riska, Ririn, Rahmi, Dinda, serta seluruh teman-teman, sahabat dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang senantiasa mendukung penulis dengan motivasi tetap semangat dalam menyelesaikan dan memperbaiki skripsi ini
12. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhir kata berserah diri dan mohon Ampun kepada Allah Swt atas segala kesalahan dan kesilapan yang terdapat dalam skripsi ini dan kepada pembaca penulis mohon maaf. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin..

Padangsidimpuan Desember 2022
Penulis

Athaya Husni Rahmadani
NIM 1810300007

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—/	Fathah	A	A
—/	Kasrah	I	I
—و	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
.....و	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas

ى...ى	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
و...و	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya

6. *Hamzah*

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital sepertiapa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama

diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI SKRIPSI

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan Pembimbing	
Surat Pernyataan Pembimbing	
Lembaran Pernyataan Keaslian Skripsi	
Pengesahan Dekan	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
DAFTAR ISI.....	x
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	4
C. Batasan Istilah	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Kegunaan Peneliti	6
G. Penelitian Terdahulu	6
H. Sistematika Pembahasan	9
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Mekanisme Pembentukan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	12
B. Konsep Dasar Pemekaran Desa.....	13
C. Faktor-Faktor Pemekaran Desa.....	27
D. Tujuan Pemekaran Desa.....	29
E. Kebijakan dan Strategi Pemekaran Desa	30
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	32
B. Jenis Penelitian.....	32
C. Subjek Penelitian.....	33
D. Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	36
G. Teknik Pengelolah dan Analisis Data	37
H. Analisis Data	38
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum.....	
1. Sejarah Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.....	40
2. Gambaran Umum Desa Situnggaling Kecamatan Saipar	

Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.....	41
3. Struktur Organisasi Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.....	47
B. Temuan Khusus	
1. Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pemekaran Desa Di Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan	48
2. Faktor Penyebab Desa Situnggaling tidak Dilakukan Pemekaran	54
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran-Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIR	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemekaran Desa merupakan suatu proses pembagian wilayah satu atau lebih atas dasar prakarsa masyarakat untuk memperhatikan adat istiadat, asal-usul maupun sosial budaya masyarakat. Pemekaran Desa merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk pemerataan pembangunan serta dapat memperhatikan masyarakat. Dengan begitu masyarakat merasa bahwa Pemerintah dekat dengan masyarakat dan juga Pemerintah dapat mengayomi masyarakat dengan sangat baik.¹ Pemekaran Desa harus dilakukan sesuai dengan tujuannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, mempercepat pembangunan Desa menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil, dan makmur.

Pada Tahun 2014 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang baru tentang Desa yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat dalam Pasal 8 Ayat (1), (2), (3) yang berisi sebagai berikut:²

1. Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
2. Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten atau Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal-usul, adat-istiadat, kondisi sosial masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.
3. Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. Batas Usia Desa Induk paling sedikit 5 Tahun terhitung sejak pembentukan.

¹ Ghaffar Affan, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 8.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- b. Jumlah Penduduk yang sudah mencukupi untuk dilakukan Desa Baru .
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses Transportasi antar wilayah.
- d. Sosial Budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat-istiadat Desa.
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.
- f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati atau Walikota.
- g. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan Pelayanan Publik.
- h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terdapat dalam Pasal 8 Ayat (1), (2), (3) yang dimana dijelaskan tentang Pembentukan Desa Baru harus sesuai dengan syarat sebagaimana batas usia Desa Induk paling sedikit 5 Tahun, dan jumlah penduduk mencukupi, wilayah kerja memiliki akses transportasi, sosial budaya masyarakat sesuai dengan adat-istiadat Desa, memiliki potensi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung, batas wilayah sudah mencukupi, sarana dan prasarana serta tersedianya dana operasional.³ Tujuan Pemekaran Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan dan dapat menciptakan kemandirian atau perkembangan suatu Desa, Pemekaran juga merupakan tuntutan Otonomi Daerah.⁴

Pemekaran Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa, Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten atau Kota dapat melakukan Penataan Desa. Berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintah Desa dengan ketentuan Peraturan Perundang-

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 8 Tentang Desa.

⁴ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2001), hlm. 147.

Undangan. Ada 5 (Lima) tujuan penataan Desa menurut Undang-Undang Desa pasal 7 ayat (3) yaitu :⁵

1. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Desa.
2. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa, dan
5. Meningkatkan daya saing Desa.

Landasan Hukum tentang Pemekaran Desa terdapat dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa terdapat di dalam Pasal 16 ayat 2 bagian pertama yaitu “Pemekaran Desa dari satu Desa menjadi Dua Desa atau lebih dan terdapat di Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan”.⁶

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 1 Tahun 2016 terdapat didalam pasal 1 yang menjelaskan bahwa “Beberapa ketentuan dalam peraturan daerah kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 2008 tentang pembentukan, penggabungan desa, dan perubahan status desa menjadi kelurahan (lembaran daerah kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2008 Nomor 219)”.

Pemekaran Desa juga bagian upaya trobosan untuk meningkatkan kualitas Pemerintahan Desa dan kemudahan dalam melayani masyarakat Desa, serta meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memperkecil rentang kendali Pemerintah sehingga meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan. Pemekaran Desa adalah suatu pembentukan daerah otonom baru sehingga

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 7 ayat 3 Tentang Desa.

⁶ Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 16 Ayat 2 Tentang Penataan Desa.

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan wilayah yang berwenang mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Pemekaran Desa merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pemekaran Desa dalam konteks ini adalah persempitan wilayah Desa sebagai akibat dari tuntutan kebutuhan masyarakat akan pelayanan pemerintahan dan sosial kemasyarakatan yang lebih optimal.

Dari penjelasan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul **“Pemekaran Desa di Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”**.

B. Fokus Masalah

Penelitian ini difokuskan untuk Pemekaran Desa atau perubahan status Desa dalam hal penataan untuk dilakukan pemekaran menjadi Satu Desa dalam Tiga Dusun. Di Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan yang seharusnya sudah dapat dilakukan Pemekaran Desa dikarenakan syarat sudah mencukupi tetapi tidak terlaksana Pemekaran Desa di Desa tersebut.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari agar tidak terjadinya kesalahpahaman dan juga bisa mempermudah pemahaman terhadap batasan istilah yang akan dibahas beserta

mengartikan judul dalam penelitian ini sehingga peneliti memberikan batasan istilah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Pembentukan adalah proses atau usaha dan kegiatan yang dilakukan guna untuk memperoleh yang lebih baik, mendirikan atau mengusahakan supaya lebih baik dan lebih maju.
2. Pemekaran Desa merupakan pemecahan satu desa menjadi dua desa atau lebih. Pemekaran Desa harus dilakukan sesuai dengan tujuannya, yaitu mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan pelayanan publik.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap Pemekaran Desa di Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Apa saja Faktor Penyebab tidak dilakukan Pemekaran Desa di Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap Pemekaran Desa di Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab tidak dilakukan Pemekaran Desa di Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan dan perkembangan kemajuan pemikiran ilmu hukum. Ada tiga kegunaan yang diperoleh dalam penelitian ini :

1. Untuk diri sendiri, yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama kuliah.
2. Untuk Masyarakat, yaitu untuk memberikan ilmu baru tentang apa yang diteliti oleh peneliti di tempat penelitian.
3. Untuk memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat luas tentang penelitian yang diteliti oleh peneliti.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian maka penulis melakukan riset dengan beberapa tulisan yang berkaitan :

1. Skripsi Sugiarto Dengan Judul “Urgensi Pemekaran Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Aspek Siyasah Syar’Iyyah”, dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada Tahun 2021. Dalam Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa Kepentingan Pemekaran Desa bagi masyarakat ialah untuk mempercepat proses pelayanan dari bentuk administrasi publik seperti dimudahkan dalam urusan Administrasi, Izin Usaha, dan izin Mendirikan Bangunan, Serta bisa mendapatkan Alokasi Dana Desa, dengan Alokasi Dana Desa ini masyarakat mengharapkan terbentuk sarana dan prasarana yang maksimal di Desa

Sebayur serta akan terjadi perkembangan yang signifikan di sektor infrastruktur.⁷

Judul Skripsi ini dengan judul yang peneliti buat tidak sama karena dalam penelitian terdahulu ini membahas tentang kepentingan Pemekaran Desa bagi masyarakat sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang faktor yang mempengaruhi tidak terjadinya pemekaran di Desa tersebut tetapi terkait dengan pembahasan mengenai Pemekaran Desa mempunyai persamaan.

2. Skripsi Fransiskus Vinsensius Pati Edang Loba Dengan Judul “Pemekaran Desa (Studi Kasus Pemekaran Desa Atuwa’lupang Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata Provinsi NTT”, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) Yogyakarta pada tahun 2018. Dalam Skripsi tersebut menjelaskan proses Pemekaran Desa Atuwa’lupang dan tentang respon masyarakat setempat terhadap pemekaran serta peran pemerintah dalam proses Pemekaran Desa Atuwa lupang.⁸

Judul Skripsi ini dengan Judul yang peneliti buat tidak sama tetapi terkait dengan Pemekaran Desa mempunyai persamaan dan perbedaan terletak pada Pemekaran Desa sudah terlaksana di Desa Atuwa’lupang Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata Provinsi NTT.

⁷ Sugiarto, Dengan Judul: “ *Urgensi Pemekaran Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Aspek Siyasah Syar’iyyah*”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021.

⁸ Fransiskus Vinsensius Pati Edang Loba, Dengan Judul: “*Pemekaran Desa (Studi Kasus Pemekaran Desa Atuwa’lupang Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata Provinsi NTT)*”. Skripsi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, 2018.

3. Skripsi Nurnovianah Dengan Judul “ Dampak Pemekaran Desa Terhadap Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan (Studi di Desa Sori Sakolo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu)”, Universitas Muhammadiyah Mataram pada tahun 2020. Dalam Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa Pemekaran Desa itu menunjukkan bahwa berdampak baik untuk masyarakat dan untuk pemerintah Desa Sori Sakolo. Pemekaran Desa ini membuahkan hasil percepatan dan pemerataan yang terjadi sangat signifikan karena banyaknya dana yang bersumber dari pemerintah pasca Pemekaran Desa.⁹

Judul Skripsi ini dengan Judul yang peneliti buat tidak sama karena sudah membahas tentang pemekaran tersebut tetapi di dalam skripsi ini masih membahas mengapa tidak dilakukannya pemekaran tetapi terkait dengan Pemekaran Desa mempunyai persamaan tentang pembahasan mengenai pemekaran Desa.

4. Skripsi Indah Ayu Lestari Dengan Judul “ Pengaruh Pemekaran Desa Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus desa Watuagung Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2021. Dalam skripsi tersebut membahas tentang pemekaran desa terhadap kualitas pelayanan publik di desa Watuagung Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.¹⁰

⁹ Nurnovianah, Dengan Judul: “*Dampak Pemekaran Desa Terhadap Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan (Studi Kasus di Desa Sori Sakolo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu)*”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2020.

¹⁰ Indah Ayu Lestari Dengan Judul: “*Pengaruh Pemekaran Desa Terhadap Kualitas Pelayanan Publik*”, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan , 2021.

Judul Skripsi ini dengan Judul Skripsi yang peneliti buat tidak sama tetapi terkait dengan Pemekaran Desa mempunyai persamaan dan perbedaan yaitu terletak pada Pengaruh Pemekaran Desa terhadap kualitas Pelayanan Publik.

5. Skripsi Lestiawati Dengan Judul “ Pengaruh Pemekaran Desa di Kabupaten Pesisir Barat terhadap Percepatan dan Pemerataan Pembangunan (Studi Kasus Pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018. Dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa Pemekaran Desa memberikan hasil yaitu Percepatan dan Pembangunan yang sangat signifikan karena banyaknya dana yang bersumber dari Pemerintah pasca Pemekaran Desa di Kabupaten Pesisir Barat terhadap percepatan dan pemerataan pembangunan di pekonlintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.¹¹

Judul Skripsi ini dengan Judul yang peneliti buat tidak sama tetapi terkait dengan Pemekaran Desa mempunyai persamaan dan perbedaan yaitu terletak pada Pemekaran Desa yang sudah terlaksana dengan baik dan memberikan hasil sedangkan dalam Skripsi ini Belum terlaksananya Pemekaran Desa di Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.

H. Sistematika Pembahasan

Peneliti menerapkan sistematika pembahasan sebagai bahan penelitian untuk mempermudah memahami dalam kajian ini, dan dapat mendeskripsikan

¹¹ Lestiawati, Dengan Judul: “*Pengaruh Pemekaran Desa di Kabupaten Pesisir Barat terhadap Percepatan dan Pemerataan Pembangunan*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018

secara teliti, jelas, sistematis, peneliti menggolongkan sistematika pembahasan menjadi lima Bab, yaitu :

BAB I membahas Pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang Masalah yaitu berisi Uraian yang mengantarkan kepada masalah dan menunjukkan adanya masalah yang menjadi objek penelitian, Fokus Masalah yaitu agar Masalah yang akan diteliti lebih fokus dan terarah sehingga masalah penelitian tidak melebar, batasan istilah yaitu bagian ini

menjelaskan istilah-istilah permasalahan yang akan diteliti, Rumusan Masalah adalah berisi penjabaran hal-hal yang menjadi pertanyaan yang akan diakan dijawab dalam penelitian, tujuan penelitian adalah jawaban terhadap rumusan masalah atau berupa pernyataan dan kegunaan penelitian adalah apa manfaat masalah tersebut diteliti.

BAB II membahas tentang landasan teori yaitu berisikan tentang teori atau konsep yang dapat mendukung masalah penelitian agar dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Kemudian penelitian terdahulu yaitu hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan masalah atau variabel penelitian yang akan diangkat oleh peneliti.

BAB III membahas tentang metode penelitian yaitu mencakup waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian adalah penelitian kualitatif, sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, serta tehnik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

BAB IV yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari deskripsi.

BAB V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari peneliti

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mekanisme Pembentukan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa.

Mekanisme Pembentukan Desa Menurut Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Adanya prakarsa dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk membentuk desa dengan memperhatikan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat-istiadat, dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- b. Melakukan sosialisasi rencana pembentukan Desa kepada pemerintah Desa induk dan masyarakat yang bersangkutan.
- c. Rencana Pemekaran Desa dibahas oleh BPD induk dalam musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan.
- d. Bupati atau Wali Kota setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Desa membentuk tim pembentuk Desa persiapan.
- e. Tim pembentuk Desa persiapan melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Desa dan hasilnya dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk Desa Persiapan.
- f. Apabila Desa Persiapan dinyatakan layak, Bupati atau Wali Kota menetapkan peraturan tentang Pembentukan Desa persiapan.¹²
- g. Gubernur menindaklanjuti peraturan Bupati atau Wali Kota dengan menerbitkan surat yang memuat kode Register Desa persiapan, kode Register ini menjadi dasar bagi Bupati atau Wali Kota untuk mengangkat pejabat Kepala Desa persiapan.
- h. Pejabat Kepala Desa persiapan melaporkan hasil perkembangan pelaksanaan Desa persiapan Kepala Desa Induk dan Bupati melalui camat secara berkala 6 bulan sekali.
- i. Laporan pejabat Kepala Desa menjadi pertimbangan untuk kajian dan verifikasi mengenai layak-tidaknya Desa persiapan menjadi Desa.
- j. Bila hasil verifikasi menunjukkan Desa persiapan layak menjadi Desa, maka Bupati menyusun Raperda tentang Pembentukan Desa persiapan menjadi Desa.
- k. Desa persiapan ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 Tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan.
- l. Raperda dibahas Bupati bersama dengan DPRD, apabila hasil pembahasan disetujui bersama, maka Bupati menyampaikan Raperda pembentukan Desa ke Gubernur dievaluasi.

¹²Amin Suprihatim, *Pemerintahan Desa Dan Kelurahan* (Klaten: Cempaka Putih, 2018), hlm. 18.

- m. Gubernur mengevaluasi Raperda tersebut berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat atau Desa, dan peraturan Perundang-undangan.
- n. Gubernur menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap Raperda tersebut paling lama 20 hari setelah menerima Raperda tersebut dari Bupati.
- o. Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas Raperda Pembentukan Desa tersebut, pemerintah melakukan penyempurnaan dan penetapan Raperda pembentukan Desa menjadi Perda dalam jangka paling lama 20 hari.
- p. Dalam hal Gubernur tidak menolak dan tidak menyetujui terhadap Raperda tersebut, Bupati dapat mengesahkan Raperda tersebut menjadi Perda Pembentukan Desa.¹³

B. Konsep Dasar Pemekaran Desa

1. Teori Pemekaran

Pemekaran merupakan persempitan wilayah atau pembentukan sebuah wilayah di suatu Daerah Provinsi maupun Kota dan Kabupaten. Istilah Pemekaran dipakai sebagai upaya memperhalus bahasa (*eupheisme*) yang menyatakan proses perpisahan atau pemecahan satu wilayah untuk membentuk satu unit administrasi lokal baru.¹⁴ Pemekaran merupakan tuntutan sebagian besar masyarakat tertentu untuk memisahkan diri dari daerah induknya, kemudian membentuk suatu Daerah baru. Pemekaran merupakan bagian dari upaya, cara, proses untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan. Pemekaran juga upaya untuk menyelesaikan

¹³ M. Zaini Harfi, "Politik Hukum Pembentukan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" dalam Jurnal IUS, Vol. IV No.3 Tahun 2016, hlm. 418-419.

¹⁴ Nunik Retno Herawati, "Pemekaran Daerah Di Indonesia" Studi Daerah Istimewah Yogyakarta Dalam Jurnal Pemekaran, Vol. 10 No.2 November 2003, hlm. 154.

masalah ketertinggalan suatu daerah dengan pemekaran daerah mempunyai peluang untuk lebih diperhatikan dan keluar dari ketertinggalan.

Adapun dalam Pemekaran Desa terdapat tiga periode, yaitu: Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.

Pada masa Orde Lama pemekaran telah terjadi dalam pemerintahan daerah di Indonesia. Pemekaran pada waktu itu kebanyakan terjadi di luar Pulau Jawa, pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi yang memiliki Geografis cukup luas menjadi pertimbangan untuk dilakukan pemekaran.

Pada masa Orde Baru, pemekaran juga terjadi namun dalam jumlah yang sangat terbatas. Pemekaran yang terjadi hanya terjadi pembentukan 3 provinsi di Indonesia. Mayoritas pembentukan adalah kota madyah sebagai konsekuensi dari proses pengkotaan sebagai wilayah kabupaten. Proses pemekaran diawali dengan pembentukan kota administratif sebagai wilayah administratif, yang kemudian dibentuk menjadi daerah kota madyah sebagai daerah otonom.

Pada Masa Reformasi, Usulan pemekaran di Indonesia dimulai sejak digulirkannya semangat otonomi daerah yang menyertai munculnya euforia gerakan reformasi di Indonesia. Kebijakan pemekaran pada masa reformasi bersifat *bottom up* dan didominasi oleh proses politik daripada administratif. Regulasi dan situasi politik yang kemudian inilah yang memberi peluang yang sangat besar bagi maraknya pengusulan pemekaran. Keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2000 tentang cara Pembentukan,

Penghapusan dan Penggabungan daerah menandai momentum bagi daerah untuk mengajukan usulan pemekaran.

Menurut Santoso Pemekaran Desa adalah upaya mendirikan bagian wilayah tertentu melalui peningkatan kedudukan, baik status maupun peranannya dalam Administrasi Pemerintahan Negara sehingga masing-masing bagian Desa tersebut menjadi Daerah Otonomi lainnya. Dengan pengertian tersebut, Pemekaran Desa berarti juga pemberian tanggung jawab pengelolaan Pemerintah dan pembangunan yang lebih besar sehingga pada akhirnya masing-masing daerah akan berkembang dalam suatu ikatan Negara dan laju pembangunan pada semua Desa akan semakin seimbang dan serasi.¹⁵

Menurut Rasyid mengatakan bahwa Pemekaran merupakan perluasan daerah dengan memekarkan atau meningkatkan status daerah yang dianggap mempunyai potensi sebagai Desa dan mampu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan, menurut Kasterius mengatakan bahwa pemekaran desa setidaknya harus menjawab 3 isu pokok, yaitu urgensi dan relevansi, prosedur dan implikasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tujuan Pemekaran adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pemekaran adalah pemecahan

¹⁵ Budi Mulyadi, "Analisis Persiapan Dalam Perencanaan Pemekaran Desa Di Kabupaten Bunungan" *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Kebijakan Publik*, Vol. 2, Nomor 1, Tahun 2015, hlm. 6.

satu desa menjadi beberapa Desa yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan publik di Desa tersebut.¹⁶

2. Teori Desa

Desa Merupakan sebuah *aklomerasi* pemukiman di area perdesaan atau (*rural*). Sementara di Indonesia yaitu pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Sebuah Desa merupakan kumpulan dari beberapa Unit pemukiman kecil yang disebut juga Kampung/Dusun/Banjar/Jorong. Desa secara *Etimologi* berasal dari bahasa sansekerta yaitu berasal dari kata *Deshi* yang artinya tanda kelahiran atau tanah tumpah darah. Dalam kehidupan sehari-hari istilah desa sering di artikan sebagai suatu wilayah yang letaknya jauh dari keramaian kota, serta dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sebagian besar mata pencariaanya di sektor pertanian.¹⁷

Menurut N. Daldjoeni, Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai permukiman manusia yang terletak diluar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam.¹⁸ Sedangkan Menurut R. Bintaro, menyatakan Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya hasil dari perpaduan itu adalah suatu wujud atau kenampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur Fisiografi,

¹⁶ Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁷ Madjid Ibrahim, *Asas Pembangunan Masyarakat Desa*, (Yogyakarta: Jayadinata, 1986), hlm 25.

¹⁸ N. Daldjeoni, *Interaksi Desa Sampai Kota* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 4.

Sosial, Ekonomi, Politik, Kultural yang saling berintegrasi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerahnya.¹⁹

Menurut H.A.W. Widjaja, Desa adalah Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.²⁰ Sedangkan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 mengartikan Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya.

Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²¹ Desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa adalah Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

¹⁹ R. Bintaro, *Desa Kota* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 6.

²⁰ N. Daldjeoni, *Interaksi Desa Sampai Kota...*, hlm. 1.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Desa.

Indonesia.²² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menegaskan “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.²³

Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pengertian tersebut sangat jelas bahwa Undang-Undang ini memberikan dasar menuju “*self governing communiti*” yaitu suatu komunitas yang mengatur dirinya sendiri.²⁴

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa bertujuan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

²³ Sudarsana, “Pemekaran Desa Sebagai Upaya Peningkatan Efisiensi Pelayanan Publik”: Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret. Dalam *Jurnal Sprit Publik* Vol. 10, No. 1, April 2015. Hlm. 49.

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

pemerintahan Desa serta untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan desa sebagaimana dimaksud di atas, terjadi karena “Pembentukan Desa Baru di luar Desa yang telah ada atau sebagai akibat Pemekaran Desa atau Penataan Desa”. Yang dimaksud Pemekaran Desa adalah pemecahan satu desa menjadi dua desa atau lebih.²⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang dijadikan sebagai permukiman masyarakat yang terletak diluar kota yang bermata pencarian bercocok tanam dan bertani. Desa akan selalu bertambah dari tahun ketahun, hal ini disebabkan karena perkembangan ataupun kebijakan tertentu oleh pemerintah, munculnya Desa-Desa baru juga disebabkan oleh Unit-unit Permukiman Transmigrasi (UPT) dengan alasan jumlah Desa di perkirakan masih akan terus bertambah yakni selama masih ada daerah-daerah yang belum berkembang dan masih sedikit jumlah penduduknya.

Dalam pengertian umum, sesuai dengan kamus Bahasa Indonesia, Desa adalah kesatuan wilayah yang ditempati atau dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa. Sebagian besar juga masyarakat desa mata

²⁵ Sudarsana, “Pemekaran Desa Sebagai Upaya Peningkatan Efisiensi Pelayanan Publik”: Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret. Dalam *Jurnal Sprit Publik* Vol. 10, No. 1, April 2015. Hlm. 50.

pencahariannya adalah bertani atau nelayan. Ada beberapa tipe Desa di Indonesia sejak awal pertumbuhannya sampai dengan sekarang, yaitu :

a. Desa adat (*Self Governing Community*)

Desa Adat merupakan bentuk desa asli dan tertua di Indonesia.

Desa Adat mengatur dan mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan Negara. Desa Adat tidak menjalankan tugas-tugas administrative yang diberikan Negara. Saat ini contoh Desa Adat adalah Desa Pakraman di Bali. Desa Adat inilah yang kemudian diakui keberadaannya dalam ordonasi pemerintah kolonial Belanda dalam IGO, IGOB, dan Desa Ordonnatie.²⁶

b. Desa Administrasi (*Local State Government*)

Desa Administrasi adalah desa yang merupakan satuan wilayah Administrasi, yaitu satuan pemerintahan terendah untuk memberikan pelayanan administrasi dari pemerintah pusat. Desa administrasi secara substansional tidak mempunyai otonomi dan demokrasi. Desa dibawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah lebih merupakan desa administrasi semacam ini meskipun diberi hak otonomi. Desa yang benar-benar sebagai desa administrasi adalah semua desa yang berubah menjadi kelurahan.

c. Desa Otonom (*Local Self Government*)

Desa Otonom adalah desa yang dibentuk berdasarkan asas Desentralisasi dengan Undang-Undang. Desa Otonom mempunyai

²⁶ Moch. Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Malang: Setara, 2012), hlm. 37.

kewenangan yang jelas karena pembentukannya diatur dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, Desa Otonom mempunyai kewenangan penuh dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya. Desa Otonom mendapat transfer kewenangan yang jelas dari pemerintah pusat, berhak membentuk lembaga pemerintahan sendiri, mempunyai badan pembuat kebijakan desa, berwenang membuat peraturan desa dan juga memperoleh Desentralisasi keuangan dari Negara. Desapraja dibawah Undang-undang Nomor 19 tahun 1965 adalah contoh dari Desa Otonom ini.

d. Desa Campuran (Adat dan Semiotonom)

Tipe desa yang mempunya campuran antara Otonomi asli dan semi otonomi formal. Disebut campuran karena otonomi aslinya diakui oleh Undang-Undang dan juga diberi penyerahan kewenangan dari Kabupaten/Kota. Disebut Otonom kepada satuan pemerintahan dibawahnya ini tidak dikenal dalam teori Desantralisasi. Menurut teori Desantralisasi atau otonomi daerah, penyerahan urusan pemerintahan hanya dari pemerintah pusat. Desa di bawah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah tipe desa Campuran semacam ini.

Perkembangan Desa selalu bertambah dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena perkembangan ataupun kebijakan tertentu oleh pemerintah, munculnya desa-desa baru juga disebabkan oleh Unit-unit Transmigrasi (UPT). Dengan alasan tersebut jumlah desa diperkirakan

masih akan terus bertambah yakni selama masih ada daerah-daerah yang belum berkembang dan masih sedikit jumlah penduduknya. Desa memiliki hak dan kewajiban yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu :

- 1) Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hal asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa ;
- 2) Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa ;
- 3) Mendapatkan sumber pendapatan ;
- 4) Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan (NKRI) Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- 5) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa ;
- 6) Mengembangkan kehidupan demokrasi ;
- 7) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa
Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa

3. Potensi Desa

Potensi Desa adalah sumber daya yang ada di suatu desa, berupa alat dan manusia serta hasil-hasil karya manusianya yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi Desa dibedakan atas dua macam yaitu potensi fisik dan non fisik. Potensi Fisik terdiri atas tanah, air, cuaca, iklim, Flora dan Fauna. Potensi Non fisik berupa penduduk desa, Aparatur Desa dan lembaga sosial Desa.²⁷ Desa juga dapat diklasifikasikan atas beberapa faktor lain, seperti potensi dan kegiatan masyarakatnya antara lain sebagai berikut:

²⁷ Totok Gunawan, *Fakta dan Konsep Geografi* (Jakarta: Inter Plus, 2007), hlm. 106.

- 1) Berdasarkan potensinya, desa dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:
 - a) Desa berpotensi tinggi, biasanya menempati lahan yang subur topografinya relatif landai, dan sumber perairannya cukup banyak.
 - b) Desa berpotensi sedang, biasanya menempati lahan yang kurang subur, topografinya bervariasi, dan sistem pengairannya setengah teknis.
 - c) Desa berpotensi rendah, biasanya menempati lahan yang gersang topografinya berbukit-bukit, dan kegiatan pertanian hanya mengandalkan curah hujan.
- 2) Berdasarkan kegiatan fisik, wilayah pedesaan dapat di klasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu Desa Agraris Desa Nelayan, Dan Desa Industri.
- 3) Menurut fungsinya, Desa dapat dilihat dari dua segi, yaitu kedudukan Desa sebagai bentuk pemerintahan terkecil di Negara Indonesia dan Desa dalam tinjauan *region* atau wilayah geografis. Desa dalam tinjauan *region* atau wilayah geografis merupakan daerah *hinterland* atau daerah yang mendukung keperluan masyarakat kota, khususnya sumber bahan pangan. Dalam fungsinya sebagai pemerintah daerah tingkat terendah, pemerintahan Desa mampu menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah di gariskan oleh pemerintah yang lebih tinggi misalnya kabupaten dan provinsi. Dalam melaksanakan program pemerintah daerah aparat desa harus dapat menyelaraskan

dengan kondisi dan potensi yang ada di daerah masing-masing, baik itu potensi sumber daya alam, keadaan sosial masyarakat maupun tradisi, dan adat istiadat yang berlaku di wilayah setempat.

4. Ciri-Ciri Desa

Ada beberapa ciri-ciri Desa secara umum, yaitu :

- a. Dilihat dari segi Kehidupan masyarakat desa dianggap sangat erat dengan alam, dilihat dari letak geografisnya yang pada umumnya jauh dari pusat kota.
- b. Dilihat dari segi mata pencahariannya, dimana masyarakat desa cenderung bermata pencaharian sebagai petani.
- c. Dilihat dari segi hubungan antar masyarakatnya masih sangat terikat erat hubungan kekeluargaan atau disebut juga *Gemmeinschaft*.
- d. Dilihat dari segi perkembangan sosialnya dimana secara umum relatif lambat. Hubungan sosial kontrol juga masih sangat ditentukan oleh moral dan hukum informal seperti adat.
- e. Ciri desa yang sangat mendorong yaitu keberadaan norma agama dan hukum adat masih sangat kuat dan terkadang juga diutamakan.²⁸

5. Tujuan Pembangunan Desa

- a. Terwujudnya peningkatan sumber daya manusia dan kehidupan beragama.
- b. Terbangunnya perekonomian daerah berbasis lokal yang berdaya saing.
- c. Meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana Desa.

²⁸ Budiman, *Desa Hebat Indonesia Kuat* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), hlm. 85.

6. Landasan Hukum Tentang Desa

Di Indonesia, Desa sangat mudah sekali bertambah dikarenakan adanya Pemekaran Desa yang menyebabkan banyak masyarakat berlomba-lomba untuk menjadi Desa yang mandiri. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

7. Teori Pemekaran Desa

Pemekaran Desa dipandang sebagai upaya pengembangan organisasi untuk menghadapi berbagai perkembangan zaman dan tuntutan pelayanan dari masyarakat, Pemekaran Desa diharapkan dapat memberikan perubahan dan dapat menjamin optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan fungsi Pemerintahan. Pemekaran Desa juga merupakan bagian upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.²⁹

Pemekaran Desa pada dasarnya adalah untuk membuka peluang-peluang baru bagi upaya pemberdayaan masyarakat, mempercepat

²⁹ Albert Hasibuan, *Otonomi Daerah (Peluang dan Tantangan)*, (Jakarta: Swadaya, 1995), hlm. 32.

pembangunan daerah baik dari segi ekonomi, kehidupan demokrasi, pengelolaan potensi daerah, keamanan dan ketertiban serta pemerataan pembangunan. Pemekaran Desa juga memberikan upaya untuk meningkatkan sumber daya secara berkelanjutan, meningkatkan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sektor, dan memperkuat integrasi nasional yang secara keseluruhan dapat meningkatkan kualitas hidup dan perkembangan wilayah.

Menurut Albert Hasibuan 1999, Pemekaran Desa adalah suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan pembangunan dalam suatu daerah baru. Sedangkan, Menurut Undang-Undang Pemerintahan Republik Indonesia 2014, Pemekaran Desa adalah Pembentukan Daerah otonom baru untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan Pemekaran Desa adalah suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu yang bertujuan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, dengan adanya Pemekaran Desa berarti menambah pusat-pusat pemerintah sehingga pelayanan dapat menjangkau wilayah-wilayah permukiman yang sebelumnya terpencil dan pelayanan Pemerintah dapat tersentuh secara merata keseluruh masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Faktor-Faktor Pemekaran Desa

Pada prinsipnya, Pemekaran Desa dibenarkan oleh Undang-Undang selama alur Pemekaran Desa dilakukan sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang mengatur tentang Desa. Dalam Undang-Undang ini menjelaskan bahwa suatu desa yang dapat dimekarkan harus sesuai dengan sebagai berikut:\

1. Faktor Geografis

Faktor Geografis di Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki lokasi yang strategis, dimana letak geografisnya memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan masyarakatnya, seperti sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat contohnya : hutan, lahan perkebunan, lahan pertanian, serta beberapa jenis tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai bahan makanan dan minuman yang layak dikonsumsi (biji tumbuhan, tanaman hijau dan pohon yang mempunyai buah layak konsumsi). Dengan demikian, Desa tersebut layak untuk dilakukannya pemekaran.

2. Faktor Sosial Budaya

Faktor Sosial Budaya di Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan dimana suatu kehidupan sosial budaya masyarakat di Desa Situnggaling yang saling berkaitan dengan budaya sehingga mempengaruhi nilai-nilai sosial yang menjadi ciri khas masyarakatnya seperti : keragaman bahasa, keragaman suku bangsa,

keragaman rumah adat, dan keragaman pakaian tradisional. Adapun bentuk pembangunan sosial budaya dalam masyarakat di Desa Situnggaling yang bertujuan menjaga kerukunan antar warga, menyelesaikan masalah yang muncul di lingkungan masyarakat dengan musyawarah. Sehingga di Desa Situnggaling sudah layak untuk dilakukan pemekaran.

Dampak Sosiologis pemekaran desa yaitu masyarakat akan mempunyai tingkat toleransi yang semakin meningkat dan akan ada perubahan interaksi sosial sebagai dampak pemekaran tersebut.

3. Faktor Demografis

Faktor Demografis di Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan, dimana Faktor Demografis diartikan sebagai tulisan atau gambaran tentang penduduk, terutama tentang kelahiran, perkawinan, kematian, dan migrasi, di Desa Situnggaling ini sudah sangat baik dalam hal pencatatan penduduk sehingga desa ini layak untuk dilakukan Pemekaran.

Dampak Demografis pemekaran desa yaitu akan membuat masyarakat terlayani dengan baik, dikarenakan jika wilayah terlalu banyak penduduk, aparatur akan kerepotan melakukan pelayanan, imbasnya masyarakat tidak mendapatkan pelayanan dengan baik dan membutuhkan proses yang lama dan kepuasan pelayanan masyarakat terhadap aparatur menjadi rendah.

4. Faktor Ekonomi

Faktor Ekonomi di Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan, dapat diartikan sebagai faktor yang

berkaitan dengan keuangan. Peneliti melihat bahwa di Desa Situnggaling masih sangat minim pendapatan masyarakat, dikarenakan masyarakat di Desa Situnggaling hanya mengandalkan lahan pertanian saja untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang menyebabkan rendahnya perekonomian masyarakat di Desa Situnggaling.

Dampak ekonomi terhadap pemekaran Desa yaitu pertumbuhan ekonomi akan baik, serta tingkat pendapatan masyarakat akan meningkat, peningkatan pendapatan yang terjadi pada masyarakat akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya lebih baik. Berdampak juga semakin menurunnya tingkat pengangguran, kemiskinan dan gizi buruk karena pelayanan serta kontrol dan fokus pemerintah meningkat pada Daerah Otonomi baru sehingga berdampak pula pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

D. Tujuan Pemekaran Desa

1. Dari Aspek Ekonomi, Pemekaran diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengambilan keputusan, sehingga pemerintah dapat merespon secara cepat kebutuhan masyarakat.³⁰
2. Dari Aspek Politik, Pemekaran dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, karena rentang kendali menjadi lebih pendek.

³⁰ <https://www.dmpd.kaltimprov.go.id/berita/jauhar-ingatkan-pemekaran-desa-harus-sesuai-tujuan>.

3. Dari Aspek Sosial Budaya, Pemekaran Diharapkan dapat mengakomodasi identitas lokal dan akan berpengaruh pada pilihan-pilihan lokal dalam menentukan arah pembangunan daerah pemekaran.
4. Dari Aspek politik keamanan, Pemekaran akan mendorong berkembangnya lembaga-lembaga militer dan kepolisian. Terutama di daerah-daerah rawan konflik sosial dan konflik separatisme.

E. Kebijakan Dan Strategi Pemekaran Desa

Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang tidak terlepas dari prinsip Otonomi Daerah. Sebagai Daerah Otonom daerah yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Kebijakan Otonomi Daerah memiliki implikasi sejumlah kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, 11 (Sebelas) Kewenangan yang wajib sebagaimana dijelaskan didalam Perundang-Undangan yaitu :

- a. Pertahanan
- b. Pertanian
- c. Tenaga Kerja
- d. Lingkungan hidup
- e. Kesehatan
- f. Pendidikan dan kebudayaan
- g. Perhubungan
- h. Pekerjaan umum

- i. Penanaman modal
- j. Perdagangan dan Industri
- k. Koperasi

Dari 11 (Sebelas) wewenang yang disebutkan diatas merupakan modal dasar yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Upaya untuk melakukan Otonomi Daerah merupakan tekad bersama baik Aparat yang di pusat maupun yang di daerah. Tentu dalam melakukan Pemekaran Desa tersebut harus dilakukan dengan sangat hati-hati , seksama namun tidak mengurangi jangka waktu yang telah ditetapkan agar mencapai hasil yang maksimal dalam melaksanakan Otonomi Daerah. Dari uraian diatas, Pemekaran Desa diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan kebijakan nasional yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya disintegrasi nasional. Pemekaran Desa dilakukan dalam memperkuat ikatan semangat kebangsaan serta persatuan dan kesatuan diantara segenap warga bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia.³¹

³¹ Soetardjo Kartohadikoesoema, *Desa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 101.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Batas geografis dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga, perlu dijadikan perkembangan dalam penelitian lokasi penelitian. Adapun daerah atau tempat yang dijadikan penelitian ini adalah di Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan, Jumlah Penduduk sekitar 4500 jiwa dan mempunyai 850 kepala keluarga. Alasan peneliti, untuk mencari tahu Mengapa tidak terlaksananya Pemekaran Desa di Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan,.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Situnggaling, Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun waktu yang digunakan penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Maret 2022 sampai dengan selesai.

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam menyusun Skripsi ini adalah menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang melihat hukum atau undang-undang dalam artian nyata dalam meneliti bagaimana bekerjanya

hukum di lingkungan masyarakat.³² Penelitian ini di ambil dari fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung, badan hukum atau pemerintahan (Sosiologis) implementasi ketentuan hukum berupa aksi pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Jenis Penelitian yang di gunakan adalah Jenis penelitian Lapangan (*field research*), atau yang bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, artinya peneliti akan menggambarkan hasil penelitian ini sesuai dengan apa yang dilapangan, dan guna untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan objek yang diteliti. Dimana peneliti ingin melihat bagaimana Pemekaran Desa di Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.³³ Peneliti akan turun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data dalam penelitian tersebut.

C. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi, kondisi latar belakang penelitian. Subjek merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dapat dikatakan sebagai sumber data, sumber data adalah subjek darimana data data diperoleh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui Pemekaran Desa di Desa Situnggaling Kecamatan Saipar

³² Abdur Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2004), hlm. 130.

³³ Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian kualitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) , hlm. 111.

Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan. Sejalan dengan hal tersebut, maka yang menjadi informan penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur, Kadus dan Masyarakat di Desa tersebut. Adapun analisis yang dilaksanakan dalam hal ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan subyektif dari penulis.

D. Sumber Data

Sumber data adalah tempat, orang, benda yang dimana peneliti dapat mengamati, bertanya, atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Sumber data terbagi menjadi :

1. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data utama dalam penelitian. Data Primer atau data pokok merupakan data yang dikumpulkan secara langsung tentunya dari sumbernya untuk diamati, dicatat yang mana dalam bentuk pertama kalinya yang merupakan bahan utama penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian melalui Wawancara langsung ke Kepala Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan, Serta juga melakukan wawancara kepada masyarakat yang ada di Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang secara langsung diambil sebagai penunjang dari data primer tanpa harus terjun kelapangan, yang mana

mencakup didalamnya dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik itu jurnal maupun artikel dan ada hubungannya dengan penelitian ini maupun hasil penelitian yang terwujud laporan dan lain sebagainya.

3. Data Tersier

Data Tersier adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data Primer dan Sekunder. Adapun Data Tersier dalam Penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.³⁴

E. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian, baik dari data primer data sekunder yang digunakan beberapa teknik antara lain sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan media tanya jawab yang dipergunakan untuk menggali informasi dari informan berupa fakta-fakta ataupun data-data yang dengan saling mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Jenis wawancara yang digunakan tidak terstruktur, Artinya peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data.

Adapun metode yang digunakan dalam wawancara ini yaitu dengan cara menanyakan secara langsung kepada responden, yang akan di wawancarai dalam penelitian ini adalah :

³⁴ Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian, cetakan ke-10* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 83.

No	Nama	Jabatan
1.	Parmulaan Gultom	Kepala Desa
2.	Diki Wahyudi Marpaung	Sekretaris Desa
3.	Mustapa Pasaribu	Kepala Dusun
4.	Meriyana Pasaribu	Kaur Perencanaan
5.	Rahmad Rambe	Masyarakat Desa

2. Observasi

Observasi yang dimaksud yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung ketempat tujuan atau objek yang ada dilingkungan yang sedang berlangsung dengan menggunakan pancaindera. Dalam pengumpulan data observasi harus diusahakan agar dapat mengamati keadaan yang sebenarnya terjadi, dan peneliti dapat menggunakan catatan atau alat perekam sebagai bukti atau pengingat untuk peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, maka akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dalam penelitian menggunakan dokumentasi karena untuk menjadikan bukti dan memperkuat data yang diperoleh dari hasil penelitian.

F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Menentukan keabsahan data dalam penelitian yang dilakukan maka diperlukan tehnik pemeriksaan. Pelaksanaan tehnik pemeriksaan berdasarkan batas sejumlah kriteria tertentu sebelum masing-masing tehnik pemeriksaan diuraikan, terlebih dahulu mengemukakan rangkumannya (ikhtisar), ringkasan

terdiri dari kriteria-kriteria yang diperiksa dengan satu atau beberapa teknik pemeriksaan tertentu, yakni :

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan, Karena penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang banyak menghabiskan waktu dilapangan. Perpanjangan keikutsertaan penelitian akan memungkinkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari-cari dan kemudian memfokuskan peneliti pada hal-hal tersebut secara rinci.³⁵

G. Tehnik Pengelolaan dan Analisis Data

Metode dalam pengelolaan data yang didapatkan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan hasil akhir dari suatu penelitian. Dalam hal ini pengelolaan data dalam penelitian ini dapat di bagi menjadi beberapa tahapan yaitu:

1. Penyuntingan (*Editing*)

Penyuntingan merupakan langkah yang dilakukan setelah terjadinya pengembangan karya tulis, langkah ini pada dasarnya merupakan teknik pemeriksaan sebelum tulisan di percetak atau di perbanyak. Penyuntingan di lakukan dengan cara melakukan pengecekan kembali data yang

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 178.

didapatkan dari hasil wawancara, untuk kemudian data dilengkapi dengan keseluruhan yang dibutuhkan.

2. Verifikasi (Penarikan Kesimpulan)

Verifikasi (Penarikan Kesimpulan) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencari makna yang dikumpulkan sehingga mudah untuk mengetahui persamaan atau perbedaan data dalam penelitian lapangan, hal ini bertujuan untuk validasi data dalam penelitian dapat diakui guna dilanjutkan pada tahap pengelolaan data berikutnya.

H. Analisis Data

Teknik Analisis Data adalah metode atau cara untuk mendapatkan data menjadi informasi sehingga karakteristik sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah tentang sebuah penelitian. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan. Analisis Data disini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara, observasi, serta menafsirkan dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, serta teori dan gagasan baru yang kemudian disebut dengan hasil temuan dalam suatu penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis yang berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Setelah itu data-data terkumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran

permasalahan, sekaligus dianalisis secara deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan. Yang mana masalah yang diperoleh melalui observasi khusus, kemudian peneliti membangun pola umum, yang berarti pola induktif ini bertolak belakang dari khusus ke umum.³⁶

³⁶ Basrowi dan Suwandi, *Memahami penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 158.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.

Desa Situnggaling adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Pada awalnya di Desa Situnggaling terbentuk pada Tahun 2008 sebagai hasil penggabungan tiga dusun yaitu : Situnggaling, Simaole-ole, dan Ulumamis. Pusat pemerintahan desa ini berada di Dusun Situnggaling. Masyarakat Saipar Dolok Hole merupakan Batak Angkola dan masih menerapkan sistem Dalihan Natolu (Mora, Kahanggi, Anak Boru). Salah satu budaya masyarakat Saipar Dolok Hole yang sampai saat ini masih kental dalam upacara adat yaitu Martahi atau Martuppak di tempat mempelai laki-laki.³⁷

Terdapat banyak orang yang mempunyai marga di Kecamatan Saipar Dolok Hole, namun mayoritas adalah Siregar, Harahap, Ritonga, Pasaribu, Pohan, Hasibuan, Rambe, Marpaung, Gultom, Simatupang, Pangaribuan, Sitorus Pane. Warisan peninggalan sejarah Buddha masih terdapat di Saipar Dolok Hole yang telah berumur ratusan tahun berupa patung yang terletak di Gunung Batara Wisnu di Pargumbangan, di

³⁷ Hasil Wawancara Bapak Diki Wahyudi Marpaung Sebagai Sekretaris Desa, pada Tanggal 29 Juli 2022, pukul. 16.00 WIB.

Tambiski, di Hanopan dan masih banyak lagi situs sejarah di sepanjang aliran sungai Batang Pane.

2. Gambaran Umum Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.

a. Kondisi Geografis Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.

Wilayah Kecamatan Saipar Dolok Hole memiliki luas wilayah 44.465 Ha, termasuk di dalamnya adalah tanah areal perdagangan, perkantoran, tanah wakaf, pasar desa, tanah sawah, dan tanah kering, dan letak dari permukaan laut sekitar 800-920 mdpl, dengan curah hujan rata-rata 2000-3000 ml/tahun. Jarak dari pusat Ibu Kota Kabupaten Tapanuli Selatan 50 KM yang dihubungkan oleh jalan Kabupaten dengan batas-batas wilayah Kecamatan sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Aek Bilah.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Arse.
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara.³⁸

b. Kondisi Ekonomi dan Sosial

1) Kondisi Ekonomi

Kondisi perekonomian masyarakat Desa Situnggaling
Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan

³⁸ Hasil Wawancara Bersama Bapak Rahmad Rambe Sebagai Masyarakat Desa, Pada Tanggal 29 Juli 2022, Pukul. 14.05 WIB.

berpusat pada Pertanian Karet, Persawahan, Pertanian Kopi, dan sebagian ada juga yang berdagang.³⁹

2) Kondisi Sosial

Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole

Kabupaten Tapanuli Selatan terdapat beberapa organisasi sosial yang tumbuh dan berkembang sebagai pusat aktifitas sosial.

Selain organisasi sosial yang sifatnya tradisional, berkembang pula organisasi sosial yang dikembangkan oleh Masyarakat Desa.

Organisasi-organisasi yang ada di Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan kebanyakan berbentuk organisasi kepemudaan, antara lain yaitu :

- a. Naposo Nauli Bulung
- b. Pemuda Pancasila
- c. Mora Kahanggi
- d. Remaja Masjid
- e. Organisasi Kewanitaan Seperti PKK.

Di samping organisasi-organisasi tersebut, ada juga beberapa pusat aktivitas sosial lainnya yang terbentuk, seperti media atau wadah kesenian dan keolahragaan. Pusat aktivitas tersebut tentu saja tidak terlepas dari perwujudan semangat

³⁹ Hasil Wawancara Bersama Bapak Mustapa Pasaribu Sebagai Kepala Dusun, Pada Tanggal 12 Maret 2022, Pukul. 11.00. WIB.

keberagamaan dan potensi dasar sumber daya manusia yang dimiliki masyarakat Desa.⁴⁰

3) Kondisi Keagamaan

No	Prasarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	-
2.	Musholah	2
3.	Gereja	3

Sumber : Kantor Kepala Desa Situnggaling

Berdasarkan data prasarana ibadah pada tabel di atas, maka masyarakat Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki mayoritas penduduk memeluk agama Islam yakni 82,82% , terdapat 0 masjid sebagai sarana peribadatan umat Islam dan terdapat juga 2 Musholah. Kemudian sebagian lagi beragama Kristen 17.18% dimana Protestan 17.14% dan Katolik 0.04% terdapat 3 gereja Protestan. Kerukunan kehidupan masyarakat di Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan tetap terpelihara dengan baik. Hal ini, terbukti dengan tidak pernah terjadinya pertentangan dan konflik sosial yang timbul dikalangan masyarakat.

Kondisi keberagamaan masyarakat setempat dirasakan amat terpadu dengan diselenggarakannya berbagai kegiatan keislaman. Adanya kegiatan dakwah Islamiyah dalam bidang agama yang berupa pembinaan masyarakat yang Islami melalui

⁴⁰ Hasil Wawancara Bersama Ibu Meriyana Pasaribu Sebagai Kaur Perencanaan, Pada Tanggal 29 Juli 2022, Pukul. 15.00 WIB.

Pengajian, ceramah-ceramah agama. Setiap seminggu sekali tepat pada hari Jumat masyarakat melakukan Pengajian untuk menambah wawasan tentang keagamaan yang dipandu oleh Ustadz atau Ustadzah yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi sesama masyarakat.

4) Kondisi Pendidikan

No	Prasarana Pendidikan	Jumlah
1.	SDN	1
2.	SMP	-
3.	Tsanawiyah	-
4.	SMA	-
5.	Pesantren	-

Sumber : Kantor Kepala Desa Situnggaling

Berdasarkan data Prasarana pendidikan pada tabel di atas, Maka di Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan terdapat 1 SDN (Sekolah Dasar Negeri), terdapat 0 SMP (Sekolah Menengah Pertama), terdapat 0 Tsanawiyah, terdapat 0 SMA (Sekolah Menengah Atas), dan terdapat 0 Pesantren.⁴¹

⁴¹ Hasil Wawancara Bersama Bapak Parmulaan Gultom Sebagai Kepala Desa Situnggaling, Pada Tanggal 12 Maret 2022, Pada Pukul. 01.12. WIB.

5) Prasarana Desa Situnggaling


Variabel	Indikator	Ketersediaan		Keadaan		Jumlah/ ukuran	Ket
		Ada	Tidak ada	Terawat	Tidak terawa t		
Prasarana pembangunan desa	Prasarana Pendidikan						
	•SD	√			√	2	
	•SMP		√			-	
	•SMA		√			-	
	•TPA (Taman Pengajian Al-Quran)	√			√	1	TPA kurang aktif
	Prasarana Keamanan dan Kesehatan						
	•Puskesdes	√		√		1	
	•Puskesmas	√			√	1	
	•Posyandu	√		√		1	
	•Pos Ronda	√			√	2	
	Prasarana Peribadatan						
	•Musholla	√			√	2	
	•Gereja	√		√		3	
	Prasarana Pemerintahan						
	•Balai Desa	√		√		1	
	Prasarana Transportasi						
	•Jalan Aspal	√				√	1,5 KM
	•Jalan Rusak	√				√	3 KM
	•Jalan Tanah	√				√	2 KM
	Prasarana Olahraga						
	•Lapangan Sepak Bola	√		√		1	Unit
	•Lapangan Badminton	√			√	1	Unit

Sumber : Penelitian Tahun 2022

Prasarana yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi prasarana pendidikan, prasarana keamanan dan kesehatan, prasarana peribadatan, prasarana pemerintahan, prasarana transportasi, dan prasarana olahraga. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan Prasarana Desa yang ada di Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada tabel di atas.

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa seluruh jenis Prasarana Desa telah tersedia. Namun, dari setiap jenis prasarana tersebut tidak seluruhnya tersedia lengkap prasarannya. Hal itu dipengaruhi oleh kondisi di Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan. Berdasarkan hasil penelitian tentang Prasarana Desa dapat disimpulkan bahwa dalam hal ketersediaan, faktor utama desa secara keseluruhan telah ada. Namun, secara keseluruhan kondisinya cenderung tidak terawat.

3. Struktur Organisasi Desa Situngaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan



Adapun tugas atau fungsi masing-masing dibidang tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa bertugas untuk memimpin desa secara keseluruhan dalam memantau segala kegiatan yang ada di Desa.
- b. Sekretaris Desa adalah staf yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya berupa hak, wewenang, dan kewajiban sebagai pemimpin Desa terutama bidang Administrasi Desa.⁴²
- c. Kaur merupakan staf Desa yang bertugas masing-masing sesuai dengan bidangnya.

⁴² Hasil Wawancara Bersama Bapak Parmulaan Gultom Sebagai Kepala Desa, Pada Tanggal 12 Maret 2022, Pada Pukul. 10.30 WIB.

- d. Kadus atau Kepala Dusun merupakan unsur pelaksana tugas Kepala Desa dengan wilayah kerja tertentu dalam membantu melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa di wilayah masing-masing.

B. Temuan Khusus

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pemekaran Desa di Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Desa tersebut merupakan suatu komitmen besar untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat di perlukan pembangunan sampai ke Desa-Desa yang masih belum banyak melakukan Pembangunan. Akan tetapi, ada suatu hal yang berbeda di salah satu Daerah Tapanuli Selatan yaitu di Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan, dimana di Desa ini terdapat Satu Kepala Desa yang mempunyai Tiga Dusun, yaitu: Dusun Situnggaling, Dusun Simaole-ole, dan Dusun Ulumamis. Sesuai dengan data yang didapatkan peneliti melalui observasi yaitu Desa tersebut sudah dapat untuk dilakukan pemekaran, dikarenakan semua syarat-syarat Pemekaran Desa tersebut sudah mencukupi untuk dilakukan Pemekaran Desa di Desa tersebut. Desa Situnggaling juga mempunyai wilayah yang luas, dan juga mempunyai jarak tempuh 4 Kilo disetiap Dusun untuk menuju ke Kantor Kepala Desa. Dengan begitu, membawa dampak pada

adanya biaya tambahan yang harus ditanggung, misalnya akan memunculkan biaya transportasi.

Selain itu, kondisi di Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki akses jalan yang sulit ditempuh baik dilalui oleh mobil maupun sepeda motor dikarenakan kondisi jalan masih berupa batu yang disusun, kondisi di sekitaran jalan yang rawan longsor, serta banyak terdapat pohon besar dipinggiran jalan. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai internet sehingga mengakibatkan *Gaptek* (gagap teknologi), apalagi dalam hal penggunaan Handphone, Laptop, dan Komputer. Sehingga dalam penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sulit untuk dilaksanakan. Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa belum terlaksana di Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan dikarenakan, yaitu :

- a. Belum ada arahan dari Pemerintah Daerah akan dilakukannya Pemekaran Desa di Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan. Sedangkan, dari pihak Perangkat Desa menunggu arahan dari Pemerintah Daerah untuk dilaksanakannya Pemekaran Desa.
- b. Kurangnya pengetahuan dari Perangkat Desa mengenai isi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kurangnya pengetahuan yang dimaksud yaitu Perangkat Desa kurang menelaah isi dari Undang-Undang tersebut, tetapi mereka hanya melihat Pasal-pasal

yang mereka butuhkan saja. Dengan demikian, penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut tidak terlaksana secara optimal.

c. Kelemahan **Instansi**

Instansi merupakan organisasi pelaksana penentu yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Hal ini berarti bahwa terdapat berbagai kegiatan baik itu sosialisasi kebijakan, pengetahuan kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Tetapi, hal ini menjadi hambatan ketika para pelaksana belum memahami sepenuhnya tentang kebijakan yang akan dilaksanakan.

d. Kurangnya **Pelayanan** Administrasi

Kurangnya Pelayanan Administrasi yang tidak berjalan dengan baik dikarenakan proses kegiatan dalam pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa tidak sesuai dengan keadaan yang ada. Serta proses pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta, dan pencatatan lainnya membutuhkan waktu yang lama.

Pada bagian ini, peneliti memaparkan berdasarkan dari hasil wawancara, dan dokumentasi dari berbagai responden mengenai Pemekaran Desa di Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan dideskripsikan sebagai berikut :

Wawancara bersama Bapak Parmulaan Gultom selaku Kepala Desa di Desa Situnggaling, mengatakan bahwa :

“Bapak Parmulaan Gultom mengatakan bahwa tidak ada arahan dari Pemerintah Daerah untuk dilaksanakannya Pemekaran Desa karena Pemekaran Desa itu ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah”.

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terdapat dalam pasal 32 yang berbunyi menentukan bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa pembentukan daerah dapat dilakukan dengan pembentukan daerah melalui pemekaran daerah dan pembentukan daerah melalui penggabungan daerah.

Wawancara bersama Bapak Diki Wahyudi Marpaung selaku Sekretaris Desa di Desa Situnggaling, mengatakan bahwa :
“Bapak Diki Wahyudi Marpaung mengatakan bahwa tidak ada informasi dari Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan Pemekaran Desa di Desa Situnggaling”.

Wawancara bersama Bapak Mustapa Pasaribu selaku Kepala Dusun di Desa Situnggaling, mengatakan bahwa :

Bapak Mustapa Pasaribu mengatakan bahwa Apabila Pemekaran Desa tersebut terjadi maka akan membuat masyarakat lebih diperhatikan dan tidak terabaikan. Serta akan lebih menikmati fasilitas pemerintahan seperti : memiliki jalan yang lebih baik, tidak berlubang-lubang dan tidak banyak batu-batuan disekitaran jalan, serta banyaknya jurang-jurang yang tidak diberi pembatas, yang mengakibatkan bahaya besar apabila tergelinci, serta memiliki jaringan yang lebih maksimal yang bertujuan agar mudahnya untuk saling bertukar informasi.

Wawancara bersama Ibu Meriyana Pasaribu selaku Kaur Perencanaan di Desa Situnggaling, mengatakan bahwa :

Ibu Meriyana Pasaribu mengatakan bahwa, Desa Situnggaling merupakan Desa yang sangat cinta damai, meskipun terdapat lebih banyak yang beragama non muslim, tetapi mereka saling menghargai dan menghormati. Pemekaran Desa mempunyai tujuan untuk membuat Desa lebih meningkatkan pelayanan publik yang berguna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat, dan dengan adanya Pemekaran Desa tersebut akan menjadi salah satu dukungan bagi perkembangan pembangunan di Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.

Wawancara bersama Bapak Rahmad Rambe selaku Masyarakat Desa di Desa Situnggaling, mengatakan bahwa :

Bapak Rahmad Rambe mengatakan bahwa sangat menyetujui apabila terjadinya Pemekaran Desa tersebut, bukan hanya Bapak Rahmad Rambe saja yang mengungkapkan hal tersebut, tetapi ada beberapa masyarakat yang juga mengungkapkan hal yang sama. Dikarenakan agar masyarakat bisa mendapatkan Perhatian Khusus dari Pemerintahan Desa di Desa tersebut, dan bisa lebih dekat untuk bertukar informasi. Luasnya wilayah Desa dapat mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal oleh Pemerintahan Desa, sehingga tidak efisien serta lambatnya birokrasi dalam mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam pemenuhan tuntutan masyarakat.

Dengan kondisi yang demikian bisa mengakibatkan munculnya kerawanan dan kecemburuan sosial dikalangan masyarakat, karena itu salah satu langkah yang dapat diambil oleh pemerintah sebagai pencegahan yaitu Pemekaran Desa. Dengan demikian, diharapkan pembangunan masing-masing daerah akan lebih merata sehingga dapat lebih maju, mandiri, sejahtera, dan kompetitif di dalam pelaksanaan maupun pembangunan.

Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ada beberapa faktor yang mendorong harus dilakukannya Pemekaran Desa di

Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu :

1. Wilayah Desa yang luas tersebut menimbulkan berbagai masalah dalam lingkup kehidupan masyarakat Desa seperti rentang kendali, Jarak antar Dusun ataupun dari Dusun ke Kantor Pemerintahan Desa yang jauh telah menghambat masyarakat Desa untuk memperoleh pelayanan Desa.
2. Faktor *aksesibilitas* yang tidak memadai juga menjadi penghambat dalam aktivitas masyarakat Desa, yaitu Kondisi Jalan yang berbukit serta tekstur jalan yang lunak serta berjurang dan sering kali ditemui jalan berbatu yang tidak rata sehingga dalam perjalanannya mempengaruhi waktu tempuh yang lebih lama dari seharusnya, masih terdapat kawasan pedesaan yang tertinggal akibat belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi pedesaan yang bertumpu pada keunggulan geografis dan sumberdaya intelektual lokal sebagai basis ekonomi dalam pembangunan pedesaan,
3. Pelayanan kesehatan juga kurang memadai serta kurangnya juga fasilitas yang ada di Desa tersebut.
4. Faktor penyebab lain yang juga timbul adalah belum optimalnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan perdesaan.⁴³

⁴³ Hasil Wawancara bersama, Bapak Parmulaan Gultom Sebagai Kepala Desa Situnggaling, Pada Tanggal 12 Maret 2022, Pukul. 01.12 WIB.

2. Faktor Penyebab tidak Dilakukan Pemekaran Desa di Desa

Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli

Selatan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak terjadinya Pemekaran Desa di Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain, yaitu :

- a. Kurangnya Sosialisasi dari Aparat Desa kepada Masyarakat, hal demikian membuat Pengembangan Desa tidak maksimal dilakukan dan menyebabkan keterlambatan di dalam Pengembangan Desa. Aparat Desa kurang berpartisipasi terhadap Pengembangan Desa, dikarenakan ada beberapa faktor antara lain kebiasaan pelayanan Aparat Desa yang mendahulukan orang terdekat, adanya sikap money politik dalam pengurusan administrasi kependudukan sehingga banyak program yang tidak sesuai dengan yang direncanakan.
- b. Tidak ada Informasi atau Pemberitahuan dari Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan Pemekaran Desa. Karena, apabila suatu daerah memiliki latar belakang daerah yang terbelakang atau terpencil diperlukannya pembangunan maka pemerintah daerah harus memperhatikan apakah pembangunan tersebut sudah berjalan sebaik mungkin atau malah pembangunan tersebut tidak berjalan juga tidak dilanjutkan dengan baik yang menyebabkan kerugian suatu daerah gagal dalam mempercepat pembangunan yang berimbas kepada masyarakat dan juga perekonomian daerah.

- c. Tidak adanya akses internet ke Desa Situnggaling sehingga menyebabkan kurangnya informasi, dan pengetahuan mengenai sistem pemerintahan yang serba online. Apalagi dalam hal pengurusan administrasi kependudukan yang bersifat secara online.
- d. Sulitnya akses jalan ke lokasi Desa Situnggaling yang memiliki tiga dusun sehingga masyarakat setempat kurang berminat untuk mencalon sebagai Kepala Desa apabila Desa ini akan dimekarkan.

Berdasarkan faktor-faktor diatas terlihat jelas bagaimana akibat dari tidak terjadinya pemekaran di Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu :

- a. Luasnya wilayah pemerintahan yang dipimpin oleh satu Kepala Desa, yang menyebabkan Kepala Desa kurang fokus dalam membangun Desa.
- b. Ketidakseimbangan wilayah Desa dengan Anggaran Desa, Memiliki wilayah yang cukup luas tetapi memiliki anggaran yang kurang untuk pembangunan Desa.
- c. Dalam hal pengurusan Administrasi Kependudukan dengan jumlah masyarakat yang banyak mengakibatkan proses pembuatannya **membutuhkan proses yang lama.**

3. Analisis

Situnggaling merupakan pusat administrasi pelayanan utama yang berasal dari tiga dusun yang dikepalai oleh satu Kepala Desa dengan mempunyai jarak tempuh yang cukup jauh, dengan konsekuensi yang

sangat besar diantaranya : tidak adanya akses transportasi umum, kondisi jalan yang tidak memadai, terdapat banyak jurang dipinggiran jalan, tidak adanya lampu penerang jalan apabila sudah malam hari. Masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Situnggaling mendominasi memiliki penghasilan dari hasil bertani diantaranya : padi, jagung, kopi, pohon karet serta berburu ke hutan dengan penghasilan yang sangat minim sehingga kondisi rumah di Desa Situnggaling masih kebanyakan rumah panggung dan berdempetan.

Dalam hal bersosial budaya masyarakat Desa Situnggaling masih sangat kental dengan adat istiadat sehingga sulit untuk menerima orang baru dan kebiasaan baru seperti : dalam hal pernikahan, dalam hal memasuki rumah atau membangun rumah, apalagi dalam pemilihan kepala desa masih bersifat turun-temurun dari satu nenek moyang.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk faktor yang mempengaruhi tidak terjadinya Pemekaran di Desa Situnggaling adalah Kurangnya Sosialisasi dari Aparat Desa kepada masyarakat, tidak ada informasi atau pemberitahuan dari Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan Pemekaran Desa, tidak adanya akses internet ke Desa Situnggaling sehingga menyebabkan kurangnya informasi, serta Sulitnya akses jalan ke lokasi Desa Situnggaling yang memiliki tiga dusun sehingga masyarakat setempat kurang berminat untuk mencalon sebagai Kepala Desa apabila Desa ini akan dimekarkan. Adapun akibatnya adalah Luasnya wilayah pemerintahan yang dipimpin oleh satu Kepala Desa,

yang menyebabkan Kepala Desa kurang fokus dalam membangun Desa, ketidakseimbangan wilayah Desa dengan Anggaran Desa, Memiliki wilayah yang cukup luas tetapi memiliki anggaran yang kurang untuk pembangunan Desa, Dalam hal pengurusan Administrasi Kependudukan dengan jumlah masyarakat yang banyak mengakibatkan proses pembuatannya membutuhkan proses yang lama.

Pemekaran Desa sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang telah dijelaskan, setiap bentuk Pemekaran yang dilakukan oleh pemerintah pasti mempunyai sebab akibat pasti mengapa ada yang dimekarkan dan tidak dimekarkan dalam hal pemekaran Desa di wilayah tersebut. Pemekaran Desa dilakukan guna untuk kemashalatan wilayah tersebut namun di Desa Situnggaling belum terlaksanakan dikarenakan faktor-faktor yang telah dijelaskan sehingga mengakibatkan beberapa akibat yang telah dijelaskan di atas oleh penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dengan sekian panjang dan dari data-data yang peneliti peroleh baik dari data-data dari hasil wawancara, maupun studi dokumentasi tentang Pemekaran Desa di Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan Di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pemekaran Desa di Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan belum terlaksana di Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan dikarenakan Kurangnya pengetahuan dari Perangkat Desa mengenai isi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sampai saat ini belum ada informasi dari Pemerintah Daerah akan dilakukannya Pemekaran Desa Di Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Faktor Penyebab tidak Dilakukan Pemekaran Desa di Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu :
 - a. Kurangnya Sosialisasi dari Aparat Desa kepada Masyarakat.
 - b. Tidak ada Informasi atau Pemberitahuan dari Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan Pemekaran Desa.
 - c. Tidak adanya akses internet ke Desa Situnggaling.

d. Serta sulitnya akses jalan ke lokasi Desa Situnggaling.

B. Saran-Saran

1. Sebaiknya Aparat Desa bersosialisasi kepada masyarakat untuk membicarakan agar dilakukannya Pemekaran Desa di Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Sebaiknya Kepala Desa, Kepala Dusun, dan Tokoh Adat Desa/Dusun harus sering memberi tahu kepala pemerintahan daerah perihal pemekaran desa ini agar pemerintah desa bisa mempersiapkan untuk persiapan pemekaran desa tersebut.
3. Sebaiknya Kepala Desa Situnggaling mengajukan pemekaran desa kepada Pemerintah Daerah untuk dilaksanakannya pemekaran karena dengan adanya pemekaran akan meningkatkan infrastruktur Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Abdur Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2004.

Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian, cetakan ke-10*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Albert Hasibuan, *Otonomi Daerah (Peluang dan Tantangan)*, Jakarta: Swadaya, 1995.

Amin Suprihatim, *Pemerintahan Desa Dan Kelurahan*, Klaten: Cempaka Putih, 2018.

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2001. .

Basrowi dan Suwandi, *Memahami penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Budiman, *Desa Hebat Indonesia Kuat*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014.

Budi Mulyadi, "Analisis Persiapan Dalam Perencanaan Pemekaran Desa Di Kabupaten Bunungan" *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Kebijakan Publik*, Vol. 2, Nomor 1, Tahun 2015.

Fransiskus Vinsensius Pati Edang Loba, Dengan Judul: "*Pemekaran Desa (Studi Kasus Pemekaran Desa Atuwa'lupang Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata Provinsi NTT)*". *Skripsi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta* , 2018.

Ghaffar Affan, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Indah Ayu Lestari Dengan Judul: "*Pengaruh Pemekaran Desa Terhadap Kualitas Pelayanan Publik*", Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan , 2021.

Iwan Riyadi, "*Tinjauan Hukum Positif dan Fiqih Siyasah Tentang Upaya Pemekaran Wilayah*", *Skripsi* Lampung: UIN Raden Intan, 2018.

Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian kualitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Lestiawati, Dengan Judul: “*Pengaruh Pemekaran Desa di Kabupaten Pesisir Barat terhadap Percepatan dan Pemerataan Pembangunan*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018.

Madjid Ibrahim, *Asas Pembangunan Masyarakat Desa*, Yogyakarta: Jayadinata, 1986.

Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Malang: Setara, 2012.

Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2005.

Munawir Kholil, *Kembali Kepada Al-Quran Dan Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.

M. Zaini Harfi, ” Politik Hukum Pembentukan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” dalam Jurnal IUS, Vol. IV No.3 Tahun 2016.

N. Daldjeoni, *Interaksi Desa Sampai Kota*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Nunik Retno Herawati, “Pemekaran Daerah Di Indonesia” Studi Daerah Istimewah Yogyakarta Dalam Jurnal Pemekaran, Vol. 10 No.2 November 2003.

Nurnovianah, Dengan Judul: “*Dampak Pemekaran Desa Terhadap Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan (Studi Kasus di Desa Sori Sakolo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu)*”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2020.

R. Bintaro, *Desa Kota*, Bandung: Alumni, 2010.

Soetardjo Kartohadikoesoema, *Desa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

Sudarsana, “Pemekaran Desa Sebagai Upaya Peningkatan Efisiensi Pelayanan Publik”: Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret. Dalam *Jurnal Sprit Publik* Vol. 10, No. 1, April 2015.

Sugiarto, Dengan Judul: “*Urgensi Pemekaran Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Aspek Siyasa Syar’iyyah*”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Totok Gunawan, *Fakta dan Konsep Geografi*, Jakarta: Inter Plus, 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 8 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 7 ayat 3 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 16 Ayat 2 Tentang Penataan Desa.

<https://www.dmpd.kaltimprov.go.id/berita/jauhar-ingatkan-pemekaran-desa-harus-sesuai-tujuan>.

Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Q.S An-Nur Ayat 35.

Hasil Wawancara Bapak Mustapa Pasaribu Sebagai Kepala Dusun, Pada Tanggal 12 Maret 2022, Pukul. 11.00. WIB.

Hasil Wawancara Bersama Bapak Parmulaan Gultom Sebagai Kepala Desa Situnggaling, Pada Tanggal 12 Maret 2022, Pukul. 01.12 WIB.

Hasil Wawancara Bersama Bapak Rahmad Rambe Sebagai Masyarakat Desa, Pada Tanggal 29 Juli 2022, Pukul. 14.05 WIB.

Hasil Wawancara Bersama Ibu Meriyana Pasaribu Sebagai Kaur Perencanaan, Pada Tanggal 29 Juli 2022, Pukul. 15.00 WIB.

Hasil Wawancara Bapak Diki Wahyudi Marpaung Sebagai Sekretaris Desa, pada Tanggal 29 Juli 2022, pukul. 16.00 WIB.

CURICULUM VITAE
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. DATA PRIBADI

Nama : Athaya Husni Rahmadani
Nim : 1810300007
Tempat/Tanggal Lahir : Bagan Batu, 01 Desember 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Aek Nabara

B. DATA ORANG TUA

Nama Orang Tua
Ayah : Saridi
Ibu : Suparmi
Alamat : Aek Nabara

C. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

2006-2012 : SD Negeri 118252 Bilah Hulu
2012-2015 : SMP Negeri 1 Bilah Hulu
2015-2018 : SMA Negeri 1 Bilah Hulu
2018- Sekarang : Mahasiswa S-1 di UIN SYAHADA
Padangsidempuan Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

D. MOTTO HIDUP

“Nikmati Segala Proses Perjuangan”

Penulis
Athaya Husni Rahmadani
Nim. 1810300001

DOKUMENTASI:







